



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

**NOMOR: 17**

**SERI C**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI NIAS SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka Pemerintahan Daerah harus mampu menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka terciptanya ketertiban dan keselamatan lalu lintas di jalan dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

penyediaan jasa angkutan, perlu diatur, ditata serta diberi izin trayek;

- c. bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

- Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3110);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

- Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2005 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS  
SELATAN**

**dan**

**BUPATI NIAS SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat Daerah adalah Pejabat yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama

- dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan Pensiunan bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
  8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
  9. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap angkutan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut barang atau orang yang mempunyai jadwal tetap atau tidak terjadwal.
  10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
  11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
  12. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil penumpang dan bus.
  13. Mobil Penumpang Angkutan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor yang dikhususkan untuk pengangkutan anak sekolah, karyawan, buruh tidak dalam trayek.
  14. Kendaraan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkut barang.
  15. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang diperlukan untuk barang yang seluruh beban ditumpuk oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik kendaraan bermotor.
  16. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang mobil bus dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintas tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah atau angkutan taxi dengan wilayah operasi terbatas.

17. Kartu Pengawasan adalah kartu yang merupakan turunan dari keputusan izin trayek bagi setiap kendaraan yang bersangkutan.
18. Retribusi Perizinan adalah retribusi tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, peraturan dan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan kegiatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Trayek adalah trayek yang seluruhnya berada dalam satu Daerah Kabupaten.
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan daerah.
23. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah dibayarkan
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan atas SKRD, SKRDLB, SKRDKB, atau terhadap permohonan atau terhadap pungutan oleh pihak ketiga yang dilaporkan oleh Wajib Retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola dalam rangka pengawasan

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

28. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Izin Trayek orang Pribadi atau Badan untuk menyediakan Pelayanan angkutan umum dalam daerah dan luar daerah yang masuk melintasi wilayah daerah Kabupaten Nias Selatan.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Trayek dan atau Izin Operasi dan Kartu Pengawasan untuk menyediakan angkutan penumpang umum dalam daerah dan luar daerah baik masuk maupun keluar yang melintasi Wilayah Kabupaten Nias Selatan.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas angkut penumpang.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi adalah sebagai berikut :

a. izin trayek:

1. Mobil Penumpang Umum :

a. L 300 penumpang 12 (dua belas) orang

Rp. 200.000,-/unit/1 tahun.

b. Caryl penumpang 6 (enam) orang Rp.100.000,-/unit/1 tahun

2. Mobil Bus Umum

a. bus penumpang 14 (empat belas) orang

Rp. 250.000,-/unit/1 tahun.

b. bus penumpang 22 (dua puluh dua) orang

Rp. 300.000,-/unit/1 tahun

3. Bis

Rp. 500.000,-/unit/1 tahun

b. izin operasi :

1. Angkutan Penumpang Khusus Rp. 50.000,-/unit/1 tahun.
2. Kendaraan Becak Motor Rp. 30.000,-/unit/1 tahun.

### **Pasal 9**

Atas diterbitkannya izin trayek diberikan kartu pengawasan dengan klasifikasi tarif sebagai berikut:

Mobil penumpang khusus Rp. 10.000,-/kendaraan/unit/tahun.

## **BAB VII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

- (1) Izin Trayek berlaku lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Kartu Pengawasan berlaku 1 (satu) tahun.
- (3) 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya Kartu Pengawasan harus diurus kembali.

#### **Pasal 11**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

## **BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) ditetapkan oleh Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Nias Selatan.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau SKRDKBT dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 16**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SRKDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan

yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

- (2) Penagihan jumlah retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII KEBERATAN**

### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi hanya mengajukan keberatan kepada Bupati Nias Selatan atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 18**

- (1) Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

## **BABXIV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati Nias Selatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati Nias Selatan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati Nias Selatan memberikan tambahan bunga 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Nias Selatan dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa kelebihan pembayaran;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau buku pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Nias Selatan.

#### **Pasal 21**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti, pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati Nias Selatan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **XVI KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal apabila :
- a. diterbitkan surat teguran;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**XVII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 24**

Dalam hal wajib pajak retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari saat retribusi terutang dan besarnya retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STR.D.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

(2) Wewenang penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX**  
**KETENTUTAN PENUTUP**

**Pasal 27**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur Reteribusi Izin Trayek sebelumnya tidak berlakunya.

**Pasal28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam  
Pada tanggal : 21 Mei 2008

**BUPATI NIAS SELATAN,**

ttd

**FAHUWUSA LAIA**

Diundangkan di : Teluk Dalam  
pada tanggal : 23 Mei 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

**HERMAN H. LAIYA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2008  
NOMOR 17**

SALINAN INI SAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG.HUKUM DAN ORTA  
SETDA KAB.NIAS SELATAN,



**SOKHINASO GAWA, SH**  
PEMBINA  
NIP.400045346

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAIS SELATAN  
NOMOR 16 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antai'ain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah. Daerah

mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah Kabupaten/Kota diberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Retribusi Izin Trayek adalah salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan.

#### **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas

Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal26	Cukup jelas
Pasal27	Cukup jelas
Pasal28	Cukup jelas